



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DENGAN PIHAK LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah Dengan Pihak Lain;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 122 tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DENGAN PIHAK LAIN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.
2. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah pimpinan unit pelayanan teknis BLUD yang bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
3. Pihak Lain adalah para pihak yang melaksanakan kerja sama dengan BLUD.
4. Tim Koordinasi Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat TKKS BLUD adalah tim yang dibentuk oleh Pemimpin untuk membantu menyiapkan kerja sama BLUD.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Bantul.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman tata cara pelaksanaan kerja sama bagi BLUD.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan kerja sama pada BLUD.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kerja sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. ekonomis;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. transparan;
 - f. bersaing;
 - g. adil; dan
 - h. akuntabel.
- (2) Prinsip efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prinsip yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan BLUD untuk mencapai hasil kerja yang maksimal.
- (3) Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna.
- (4) Prinsip ekonomis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan prinsip yang berorientasi pada penggunaan biaya yang rendah untuk mendapatkan manfaat.

- (5) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan prinsip pelaksanaan kerja sama yang memberikan keuntungan finansial dan/atau nonfinansial bagi para pihak.
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan memastikan keterbukaan informasi kepada pihak yang membutuhkan informasi terhadap proses pemilihan Pihak Lain.
- (7) Prinsip bersaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan dengan memastikan Pihak Lain memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat.
- (8) Prinsip adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan pemberian perlakuan yang sama terhadap semua Pihak Lain.
- (9) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dalam pemilihan Pihak Lain dilaksanakan dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan kerja sama sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II KERJA SAMA

Bagian Kesatu Bentuk Kerja Sama

Pasal 4

- (1) Pemimpin melakukan kerja sama dengan Pihak Lain dalam rangka:
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset BLUD; dan
 - c. meningkatkan pendapatan BLUD yang dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD sesuai rencana bisnis anggaran.
- (2) Bentuk kerja sama dengan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerja sama operasional; dan
 - b. kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama.

Pasal 5

Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum; atau
- c. organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua Kerja Sama Operasional

Pasal 6

Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan Pihak Lain dengan tidak menggunakan barang milik Daerah.

Pasal 7

- (1) Pelayanan yang dihasilkan dari kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dikenakan tarif layanan.
- (2) Ketentuan mengenai tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Kerja sama operasional sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 dapat berbentuk pendayagunaan:

- a. aset berupa tanah dan/atau bangunan milik Pihak Lain;
- b. aset selain tanah dan bangunan milik Pihak Lain;
- c. kemampuan sumber daya manusia milik Pihak Lain; dan/atau
- d. kemampuan sumber daya manusia milik BLUD.

Pasal 9

- (1) Pendayagunaan aset berupa tanah dan/atau bangunan milik Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa:
 - a. sewa; dan/atau
 - b. kerja sama pemanfaatan.
- (2) Dalam menentukan besaran harga sewa dan/atau kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, BLUD mempertimbangkan nilai wajar aset.
- (3) Biaya yang diperlukan untuk mendapatkan nilai wajar aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada anggaran belanja BLUD.

Pasal 10

Pendayagunaan aset selain tanah dan bangunan milik Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b paling sedikit berupa:

- a. pendayagunaan mesin dan/atau peralatan milik Pihak Lain untuk menyelenggarakan pelayanan umum;
- b. penempatan atau pemasangan aset;
- c. penggunaan perangkat lunak komputer;
- d. waralaba;
- e. pemanfaatan kekayaan intelektual; dan/atau
- f. pemanfaatan hasil kajian/penelitian.

Pasal 11

Pendayagunaan kemampuan sumber daya manusia milik Pihak Lain dan/atau milik BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan huruf d dapat dilakukan dengan cara:

- a. mendayagunakan kemampuan Pihak Lain dalam mengoperasikan mesin dan/atau peralatan milik Pihak Lain dan/atau BLUD;
- b. mendayagunakan kemampuan manajerial Pihak Lain dengan menggunakan sumber daya manusia yang dimiliki Pihak Lain dan/atau BLUD;
- c. mendayagunakan kemampuan Pihak Lain untuk memasarkan produk atau layanan BLUD; dan/atau
- d. mendayagunakan keahlian Pihak Lain untuk melaksanakan pelayanan BLUD.

Bagian Ketiga

Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Pasal 12

- (1) Kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik Daerah dan/atau optimalisasi barang milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (2) Kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. sewa;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah; dan/atau
 - d. bangun serah guna.
- (3) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pemanfaatan barang milik Daerah oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang.
- (4) Kerja sama pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pendayagunaan barang milik Daerah oleh Pihak Lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
- (5) Bangun guna serah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
- (6) Bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pemanfaatan barang milik Daerah berupa tanah oleh Pihak Lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh Pihak Lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
- (7) Tata cara pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TAHAPAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu Identifikasi dan Pemetaan Kebutuhan Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Pimpinan melakukan identifikasi dan pemetaan kebutuhan kerja sama sesuai dengan potensi dan kebutuhan BLUD.
- (2) Pemetaan kebutuhan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebelum melakukan kerja sama.

Pasal 14

- (1) Pimpinan menyusun rencana kerja sama berdasarkan hasil identifikasi dan pemetaan kebutuhan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. konsep pelaksanaan kerja sama;
 - d. analisis dan evaluasi dari aspek teknis dan operasional;
 - e. analisis dan evaluasi dari aspek keuangan; dan
 - f. analisis dan evaluasi dari aspek hukum.
- (3) Konsep pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berisi penjelasan tentang pembagian peran antara BLUD dan Pihak Lain untuk melaksanakan kerja sama.

- (4) Analisis dan evaluasi dari aspek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit memuat:
 - a. regulasi yang menjadi acuan untuk melaksanakan kerja sama;
 - b. risiko yang perlu diperhatikan; dan/atau
 - c. kelengkapan bukti kepemilikan aset.
- (5) Analisis dan evaluasi dari aspek teknis dan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit memuat:
 - a. spesifikasi teknis sesuai dengan ruang lingkup kerja sama;
 - b. kualifikasi objek kerja sama;
 - c. pengalaman dan kompetensi Pihak Lain yang diharapkan; dan/atau
 - d. penjelasan operasional kegiatan.
- (6) Analisis dan evaluasi dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f berupa proyeksi pendapatan dan biaya yang timbul dari pelaksanaan kerja sama.

Bagian Kedua
Tahapan Penyelenggaran Kerja Sama

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

Tahapan penyelenggaran kerja sama meliputi:

- a. persiapan;
- b. penawaran;
- c. penyusunan;
- d. penandatanganan;
- e. pelaksanaan;
- f. penatausahaan; dan
- g. pelaporan.

Paragraf 2
Persiapan

Pasal 16

- (1) Persiapan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan dengan menyusun dokumen persiapan.
- (2) Dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kerangka acuan kerja berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan kerja sama dan dokumen rencana kerja sama; dan
 - b. rancangan perjanjian kerja sama.
- (3) Penyusunan dokumen persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan Pihak Lain.

Paragraf 3
Penawaran

Pasal 17

Penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b dapat diprakasai oleh:

- a. BLUD; atau
- b. Pihak Lain.

Pasal 18

- (1) Penawaran kerja sama yang diprakasai oleh BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan dengan menyusun surat penawaran kerja sama.

- (2) Surat penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin.
- (3) Surat penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada:
 - a. dewan pengawas; atau
 - b. Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BLUD.
- (4) Surat penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilampiri:
 - a. kerangka acuan kerja; dan
 - b. rancangan perjanjian kerja sama.

Pasal 19

- (1) Penawaran kerja sama oleh Pihak Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan dengan mengajukan surat penawaran kerja sama kepada Pemimpin.
- (2) Surat penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilampiri:
 - a. kerangka acuan kerja;
 - b. rancangan perjanjian kerja sama; dan
 - c. profil Pihak Lain.
- (3) BLUD melakukan pengkajian berdasarkan surat penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan:
 - a. kesesuaian rencana kerja sama operasional dengan tugas dan fungsi BLUD;
 - b. dampak terhadap fungsi pelayanan BLUD;
 - c. kelayakan pembiayaan dan manfaat; dan
 - d. kompetensi dan pengalaman Pihak Lain dalam bidang yang akan dikerjasamakan.
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah; dan/atau
 - b. tenaga profesional.
- (5) Surat penawaran kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima apabila hasil pengkajian memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 20

Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan Pasal 19 ayat (2) huruf a paling sedikit memuat:

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. lokasi;
- d. objek kerja sama;
- e. ruang lingkup, yang didalamnya memuat:
 1. kegiatan yang akan dilaksanakan;
 2. hasil yang akan dicapai;
 3. dasar hukum; dan
 4. jangka waktu.
- f. pembagian peran para pihak; dan
- g. penjelasan terkait:
 1. teknis dan operasional; dan
 2. pembiayaan dan manfaat.

Paragraf 4
Penyusunan

Pasal 21

- (1) Penyusunan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c dilakukan oleh BLUD dan Pihak Lain.
- (2) Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - a. komparisi;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek perjanjian;
 - d. ruang lingkup perjanjian;
 - e. tata cara pelaksanaan kerja sama;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. pembiayaan;
 - h. jangka waktu;
 - i. penyelesaian perselisihan;
 - j. keadaan kahar;
 - k. pengakhiran kerja sama; dan
 - l. penutup.

Paragraf 5
Penandatanganan

Pasal 22

- (1) Penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d dilakukan oleh Pemimpin dan pimpinan Pihak Lain.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak sejumlah para pihak.

Paragraf 6
Pelaksanaan

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e dilakukan oleh para pihak.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan perjanjian kerja sama.
- (3) Perubahan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diusulkan oleh salah satu pihak.
- (4) Perubahan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam adendum perjanjian kerja sama.

Paragraf 7
Penatausahaan

Pasal 24

- (1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f dilakukan oleh Pemimpin.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Pelaporan

Pasal 25

- (1) Pemimpin melaporkan pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf g kepada Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BLUD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. judul;
 - b. para pihak;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. objek;
 - e. jangka waktu;
 - f. permasalahan; dan
 - g. upaya penyelesaian permasalahan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap tahun.

BAB IV
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 26

Kerja sama berakhir pada saat:

- a. kesepakatan para pihak melalui ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. objek perjanjian hilang bukan dikarenakan kelalaian para pihak;
- c. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- d. Pihak Lain dinyatakan pailit dan/atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TIM KOORDINASI KERJA SAMA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 27

- (1) Pemimpin dapat membentuk TKKS BLUD untuk membantu pelaksanaan tahapan penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Susunan TKKS BLUD terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Pembentukan TKKS BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, perjanjian kerja sama dengan Pihak Lain yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Desember 2025
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 11 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 73

